

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NO. 12/13/PBI/2010

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/29/PBI/2008 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

1. Apa yang baru dari perubahan Peraturan Bank Indonesia ini?

Dengan terbitnya peraturan yang baru ini maka bank umum dapat menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN) sebagai *underlying* untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari (FLI). Perubahan ini merupakan dari ketentuan lama yang hanya memperkenankan perolehan FLI atas dasar surat berharga konvensional.

2. Apa alasan dibukanya kesempatan bagi bank umum menggunakan SBSN?

Dibukanya kesempatan bagi bank umum untuk menggunakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah tersebut dengan harapan dapat semakin mendukung kelancaran sistem pembayaran dan juga mendukung pengembangan pasar keuangan di Indonesia.

3. Apakah masih dimungkinkan untuk melaksanakan transaksi repo dalam hal bank tidak dapat menyelesaikan penggunaan FLI sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan?

Bagi bank yang tidak dapat melunasi penggunaan FLI pada waktu yang telah ditentukan dapat menyelesaikannya melalui transaksi repo. Ketentuan penggunaan FLI akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan bahwa penggunaannya akan lebih diutamakan untuk kepentingan kelancaran sistem pembayaran.
